

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum Empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial yaitu bentuk penyelesaian sengketa.<sup>1</sup> Antara konsumen dan PT. PLN (Persero) di BPSK Kota Banjarmasin.

##### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menekankan pada aspek mendalam dari suatu masalah yang akan diteliti dan data penelitian lebih condong pada penafsiran data yang ditentukan di lapangan.<sup>2</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Tengah, yang beralamat di Jl. S. Parman, Antasan Besar.

---

<sup>1</sup> Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 12.

<sup>2</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). Hlm.13.

### **C. Kasus Penelitian**

Kasus penelitian ini adalah sengketa antara PLN dan Konsumen yang diselesaikan di BPSK Kota Banjarmasin Tahun 2022. Pada tahun 2019 ada terdapat 2 kasus sengketa, pada tahun 2020 terdapat 3 kasus sengketa, pada tahun 2021 terdapat 2 kasus sengketa dan pada tahun 2022 terdapat 1 kasus sengketa. Adapun peneliti hanya meneliti satu kasus yaitu perkara BPSK Nomor:18/PN-BPSK.BJM/VIII/2022, karena semua kasus sama saja penyelesaiannya secara mediasi jadi peneliti lebih memilih pada kasus yang baru ditangani.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Data-Data terkait dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan sumber data utama yang diperoleh selama penelitian lapangan secara langsung. Data utama penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil observasi lapangan dan wawancara langsung dengan responden yang terpilih. Dalam hal ini, penulis melakukannya wawancara dengan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Banjarmasin.

##### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder pada penelitian ini adalah berkas perkara kasus sengketa Antara konsumen dan PT. PLN pada perkara BPSK Nomor:18/PN-

BPSK.BJM/VIII/2022, penetapan BPSK Nomor:18/PT BPSK.BJM/VIII/2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, profil BPSK Kota Banjarmasin, serta data identitas informan.

## 2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini bersumber dari informan dan dokumen yaitu sebagai berikut:

### a. Informan

Menurut Muhaimin, informan adalah orang atau orang-orang yang memberikan informasi atau data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian dan jawabannya adalah suatu temuan, dan orang tersebut adalah orang yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.<sup>3</sup> Informan dalam penelitian ini ialah 3 (tiga) orang dari Kantor BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yaitu: Bapak Rizqi Zulmirza yaitu selaku Sekretaris BPSK, Ibu Zakiyah selaku Ketua Majelis dan Bapak Syahrani selaku Majelis Anggota yang menangani terkait kasus pelanggaran listrik PT. PLN (Persero) perkara BPSK Nomor:18/PN-BPSK.BJM/VIII/2022.

### b. Dokumen

Sumber data dukomen untuk penelitian ini yaitu, berkas perkara kasus perkara BPSK Nomor:18/PN- BPSK.BJM/VIII/2022. Sumber data dukomen untuk penelitian ini yaitu, berkas perkara kasus BPSK Nomor:18/PN-BPSK.BJM/VIII/2022 dan Penetapan BPSK Nomor:18/PT-BPSK.BJM/VIII/2022.

---

<sup>3</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 90.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan Teknik wawancara atau interview dan dokumentasi. Teknik wawancara atau interview ialah cara untuk mendapatkan data yang dilakukan dengan tanya jawab bertatap muka antara informan penelitian dengan peneliti.<sup>4</sup> Dalam hal ini, penulis melakukannya wawancara dengan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Banjarmasin.

Sedangkan dokumentasi adalah perolehan data-data dari dokumen-dokumen dan lain-lain. Untuk menguatkan data-data dalam penelitian, maka mendokumentasikan data-data yang didapatkan dalam penelitian sangat penting.<sup>5</sup>

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian hukum empiris dapat dilakukan melalui deskriptif kualitatif, yakni menganalisis dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan kemudian diinterpretasikan agar mendapatkan hasil yang dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>6</sup> Semua data yang telah terkumpul dan diolah selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif oleh peneliti, yaitu metode analisis data dengan memilah-milah serta menggolongkan semua data yang

---

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 108.

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 206.

<sup>6</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 73.

terkumpul dari penelitian sebelumnya sesuai dengan kualitas serta kebenarannya. Kemudian analisis proses analisis data diawali dengan tahap pengumpulan data hingga akhirnya tahapan penulisan laporan.